



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANCA BRI SUMEDANG. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.33.GS-KC-VI/MKR/06/2023, 12 Juni 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan Kuasa kepada 1). Kurnia, jabatan Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang. 2). Dada Yusman Saleh, jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Jatisari, beralamat di Sumedang. 3). Helga Reyalita, Jabatan Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Sumedang, beralamat di Sumedang. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang kelas I.B dibawah Register Nomor: 103/SK/2023/PN.Smd, tertanggal 1 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **YOYOH**, lahir Sumedang 20 Februari 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Lampegan RT. 008 RW.003 Banyuresmi, Sumedang RT.008 RW.003 Banyuresmi, Sukasari, Sumedang Jawa Barat, 45366, Pekerjaan Petani;
2. **NORISMAN EKA PRAKASA**, lahir Sumedang 07 September 1997, Jenis kelamin Laki laki, Tempat tinggal Dusun Lampegan RT. 008 RW.003 Banyuresmi, Sumedang RT.008 RW.003 Banyuresmi, Sukasari, Sumedang Jawa Barat, 45366, Pekerjaan Pelajar;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Juni 2023, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 26 Juli 2023, dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 04 Juni 2021;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 04 Juni 2021;

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 04 Juni 2021;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.685.900,- (SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS) sekaligus lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - o AKTA HIBAH NO 590/31/KEC/2019 ATAS NAMA NORISMAN EKA PRAKASA;
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan

halaman 2 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 04 Januari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 04 Juni 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar

halaman 3 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) adendum Surat Pengakuan Hutang nomor 4434-01-019218-10-4 tanggal 4 JUNI 2021. - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak Januari 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar : Rp. 69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH. - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman tergugat yang menunggak tersebut. - Bahwa atas tunggakan kredit tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

halaman 4 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. AKTA HIBAH NO 590/31/KEC/2019 ATAS NAMA NORISMAN EKA PRAKASA

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang dan Simulasi Angsuran Kredit sesuai SPH No 83408973/4434/06/21 tanggal 04 Juni 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjam Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. AKTA HIBAH NO 590/31/KEC/2019 ATAS NAMA NORISMAN EKA PRAKASA

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Surat Peringatan I Nomor 4434/93/05/2022 tanggal 25 Mei 2022;

halaman 5 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Peringatan II Nomor 4434/97/06/2022 tanggal 22 Juni 2022;
9. Surat Peringatan III Nomor 4434/156/xxi/2022 tanggal 01 November 2022;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 04 Januari 2022;

Saksi:

1. MUCHRI FAHREZI DARMAWAN;

Keterangan singkat

Saksi adalah SAKSI PIHAK PENGGUGAT;

Bukti lain:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+penalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUG LIMA RIBY LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 46.238.838,- (EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 23.706.726,- (DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM), ditambah penalty sebesar Rp.,- (-), selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kelender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap

halaman 6 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 46.238.838(EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 23.706.726 (DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. 5. - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; - Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat; - Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kredit nya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar : Rp. 69.945.564,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 46.238.838(EMPAT PULUH ENAM JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 23.706.726 (DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender

halaman 7 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kredit nya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat; - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. - Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat. - Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, lalu Tergugat Yoyoh hadir, sedangkan Tergugat Norisman tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Yoyoh mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Tergugat Yoyoh meminjam sejumlah uang, lalu memberikan jaminan atas nama Tergugat Norisman Eka Prakasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 83408973/4434/06/21, tertanggal 04 Juni 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Hutang tertanggal 04 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Form Permohonan Pinjam a.n Yoyoh, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Copy Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Akta Hibah Nomor: 590/31/Kec/2019, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dinyatakan di Sumedang 04 Juni 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Pertama, dibuat di Sumedang 13 Mei 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Kedua, dibuat di Sumedang 22 Juni 2022, diberi tanda P-8;

halaman 8 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Ketiga, dibuat di Sumedang 01 November 2022, diberi tanda P-9;

10. Hasil print out dari system kedudukan keuangan terakhir Tergugat Yoyoh, diberi tanda P- 10;

Menimbang, bahwa terhadap copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, ternyata sesuai dengan asli dan copynya, sehingga keseluruhannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang yaitu Saksi Muchri Faherzi Darmawan, merupakan petugas Mantri BRI yang melakukan penagihan kepada Tergugat, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat mendapat fasilitas kredit dari BRI Jatisari sejumlah Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2021, diantara Para Tergugat dan Penggugat telah menandatangani perjanjian pada tahun 2021, jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan, dengan angsuran pokok sejumlah Rp. 1.685.900,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) wajib dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat Yoyoh, cara pembayaran adalah auto debit dari rekening BRI Tergugat Yoyoh;
- Bahwa proses pencairan yaitu uang pinjaman langsung masuk ke rekening Tergugat Yoyoh;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat proses pencairan fasilitas kredit Tergugat mantrinya adalah Sdr. Luki dan Sdr. Rangga, Saksi menjadi Mantri untuk pinjaman Tergugat mulai bulan Januari 2023, sebelumnya bulan Juni 2021 s/d bulan Oktober 2021 Mantri pinjaman Tergugat Yoyoh adalah Sdr. Luki, lalu Sdr. Rangga mulai tahun 2022;
- Bahwa Tergugat Yoyoh terakhir membayar angsuran pada bulan Januari 2022, pembayaran juga tidak sesuai dengan jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa jamiman atas pinjaman Tergugat Yoyoh adalah Akta Jual Beli (AJB) a.n Norisman Eka Prakarsa/Tergugat, merupakan cucu dari Tergugat Yoyoh;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat Yoyoh, saat ditagih Tergugat Yoyoh berjanji akan melakukan angsuran pembayaran, namun saat itu belum membayar dengan alasan usahanya sedang tidak jalan, Saksi pernah menawarkan berkaitan dengan pembayaran angsuran, tetapi Tergugat Yoyoh berjanji akan membayar;

halaman 9 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa pinjaman (Pokok+Bunga+Pinalty) Para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 69.945.564,00,- (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Yoyoh dipersidangan tidak mengajukan bukti Surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak selanjutnya memohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 83408973/4434/06/21 tanggal 4 Juni 2021. Dengan ketentuan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 4 Juni 2021. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp.1.685.900,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sekaligus lunas. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: Akta hibah No 590/31/KEC/2019 a.n Norisman Eka Prakasa. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Januari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sejumlah Rp. 69.945.564,00,- (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Tergugat termasuk dalam perbuatan wanprestasi atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diperoleh fakta berdasarkan surat bukti tertanda P – 1 berupa Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 83408973/4434/06/21, tertanggal 04 Juni 2021. Para Tergugat mendapatkan pinjaman fasilitas kredit senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Pinjaman ini telah Para Tergugat terima

halaman 10 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Fotocopy dari Asli Tanda Terima Hutang tertanggal 04 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) (vide bukti P -2). Selanjutnya agunan atas pinjaman tersebut adalah Fotocopy dari Asli Akta Hibah Nomor: 590/31/Kec/2019 (vide bukti P-5). Diikuti dengan Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, dinyatakan di Sumedang 04 Juni 2021 (vide bukti P-6). Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Muchri Faherzi Darmawan, menjelaskan nasabah atas nama Bu Yoyoh sudah tidak melakukan pembayaran cicilan sejak bulan Januari 2022, jumlah tunggakan yang harus dibayar lebih dari Rp. 69.945.564,00,- (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Hal ini didukung: 1). Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Pertama, dibuat di Sumedang 13 Mei 2022 (vide bukti P-7). 2). Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Kedua, dibuat di Sumedang 22 Juni 2022, (vide bukti P-8). 3). Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Ketiga, dibuat di Sumedang 01 November 2022, (vide bukti P-9). Dan Hasil print out dari system kedudukan keuangan terakhir Tergugat Yoyoh, (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Yoyoh dalam jawabannya mengakui tidak dapat melakukan pembayaran angsuran karena kondisi usahanya sedang lesu, dan masih berusaha untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sisa pinjaman Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan adalah sejumlah Rp. 69.945.564,00,- (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dimaksud wanprestasi berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu *kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan*;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tentang “perbuatan ingkar janji (wanprestasi)” yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana

halaman 11 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian “Wanprestasi”;

Menimbang, bahwa dari berbagai literasi tentang wanprestasi, maka seorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, pada tanggal 4 Juni 2021, Para Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang nomor 83408973/4434/06/21 tanggal 4 Juni 2021. Para Tergugat mendapatkan pinjaman sejumlah Rp. 50,000,000,00 (Lima puluh juta rupiah). Di mana Pasal 2 ayat (2) perjanjian tersebut menyebutkan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Terhutang tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing masing sejumlah Rp.1.685.900,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), sekaligus lunas. Oleh karena sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang, Para Tergugat belum selesai melakukan pembayaran cicilan atau melakukan pelunasan, maka Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Oleh karenanya petitum kedua Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 dipertimbangan sebagai berikut: Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Januari 2022, maka berdasarkan ketentuan terhadap Para Tergugat dibebankan hutang sejumlah Rp. 69.945.564,00 (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp. 46.238.838,- (Empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp. 23.706.726,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Hal ini dengan pertimbangan kondisi Tergugat Yoyoh secara khusus dan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami situasi sulit karena pandemic secara umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki

halaman 12 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Hakim pertimbangkan sebagai berikut: bahwa proses penjualan atau lelang akan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh undang undang dan bukan menjadi ranah Hakim yang memeriksa gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke 3 dalam pertimbangannya Hakim telah mengabulkan berkaitan dengan besarnya tunggakan yang harus dibayarkan, lalu terhadap lamanya pelunasan Hakim memberikan jangka waktu yang berbeda dengan tuntutan Penggugat. Selanjutnya berkaitan dengan penjualan harta benda milik Tergugat tidak dikabulkan oleh Hakim. Maka berdasarkan hal tersebut khusus untuk petitum ke 3 akan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, di mana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi/ingkar janji, dan Para Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum ke- 4 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional;

Mengingat ketentuan Pasal 1313 KUHPdt, Pasal 1320 KUHPdt, Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar tunai dan penuh pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp. 69.945.564,00,- (Enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari: 1). Pokok sejumlah Rp. 46.238.838,- (Empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Bunga sejumlah Rp. 23.706.726,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus

halaman 13 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam rupiah). 3). Pinalty sejumlah Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 227.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa 22 Agustus 2022 oleh Ratih Kusuma Wardhani,S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Smd tanggal 26 Juli 2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dede Jamhur,S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dede Jamhur,S.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	72.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	:Rp.	227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 Putusan No.1/Pdt.GS/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)